

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, JAMINAN , TENTANG JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO.42 TAHUN 1999 DAN ASURANSI

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dan Syarat Sah Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Dan Syarat Sah Perjanjian

Pengertian perjanjian pada umumnya di atur dalam KUHPerdatanum definisi perjanjian sebagaimana yang telah di rumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lenih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut rumusannya sangat luas. Oleh karena itu para pakar hukum belum sepakat karena terdapat perbedaan pandangan dari para pakar hukum, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang di lakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak para pakar hukum yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut.

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁴ R.Seyawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermas, Jakarta,2001, hlm. 36.

saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.²⁶

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu yang hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan Syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

²⁵ R.Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

²⁶ Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 1.

Syarat pertama dari adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.²⁷ Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas.

Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika didalam perjanjian itu terjadi terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti didalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika

²⁷ Salim HS. *OP.cit.* hal. 33.

membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat – syarat perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

3. Pengertian Jaminan

Istilah “jaminan” berasal dari istilah “zekerheid” atau “cautio” merupakan terjemahan bahasa belanda, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi piutangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur menjamin kalau tagihan itu dapat terpenuhi, disamping itu juga memuat pertanggung jawaban debitur.

Pada dasarnya harta kekayaan seseorang merupakan jaminan dari hutang-hutangnya. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefenisikan :

“Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya.”

Dengan kata lain, pengertian jaminan menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini bersifat umum, karena semua harta milik debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya. Jadi jaminan adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur.

4. Fungsi Jaminan

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan hutang oleh pihak peminjam dalam rangka peminjam uang sangat terkait dengan kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan hutang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan hutang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan intern pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang-piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.²⁸

Fungsi jaminan yang ideal menurut Soebekti adalah jaminan yang antara lain :²⁹

²⁸ Djuhaendah Hasan, *Seri Dasar Hukum Ekonomi4: Hukum Jaminan Indonesia-Lembaga Jaminan*, ELIPS, 1998, hlm. 68

²⁹ Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Jakarta, 1986, hlm. 29.

- a. Dapat secara mudah membatu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya debitur.

Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan dari fungsi jaminan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kepastian Hukum bagi kreditur dan debitur. Bagi kreditur yaitu kepastian hukum untuk memperoleh pengembalian pokok kredit dan bunganya, dan bagi debitur kepastian hukum untuk membayar kembali pokok kredit dan bunga yang telah ditentukan
2. Untuk memberi kemudahan dalam memperoleh kredit bagi debitur dan debitur tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.
3. Memberikan keamanan terhadap suatu perjanjian hutang-piutang yang disepakati bersama.

B. Pengertian Dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebelum undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "Fiducia

cum creditore” Asser Van Oven menyebutnya “zekerheid=eigendom” (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya “bezitloos zekerheidrecht”(hak jaminan tanpa penguasaan),Kahrel member nama “Verruind Pandbegrip”(pengertian gadai yang diperluas). A. veenhooven dalam menyebutnya “eigendoms overdracht tot zekergeid (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah”fidusia”saja.³⁰

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah”penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminology Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO), sedangkan dalam bahasa inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah Fiduciary Transfer Of Ownership.³¹

Dalam pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 adalah :

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Berdasarkan pasal tersebut dirumuskan secara umum. Yang belum dihubungkan dan dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang. Adapun unsure-unsur perumusan fidusia sebagai berikut :³²

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia :

Unsure kepercayaan memang memegang peran yang sangat penting dalam fidusia dalam hal ini juga tampak dari penyebutan unsure

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gdai & Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 90.

³¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3.

³² J.satrio, *Hkum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 160-175.

tersebut di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia arti kepercayaan selama ini diberikahkan oleh praktek,yaitu : Debitur pemberi jaminan percaya, fbenda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja. Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja. Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.

- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia
- e. Hak mendahului (preferen)
- f. Sifat accesoir

2 . Dasar Hukum Pemberi Fidusia

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum Undang-Undang Jaminan Fidusia dibentuk adalah yurisprudensi arrest HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan Clygent.³³

Pengertian jaminan fidusia ini sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan

³³ *Ibid*, hlm. 111.

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan yang tetepa berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan yang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia kreditur lainnya.³⁴

Sebagai suatu perjanjian accesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 sebagai berikut :³⁵

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 UUJF). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan ditangan siapapun obyek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 UUF). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada,kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

³⁴ Gunawan Widhaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm. 168

³⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hlm, 36-37.

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUF). Untuk memenuhi asas spesialitas dalam ketentuan pasal 6 UUF , maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- d. Nilai penjaminan dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Asas Publisitas dimaksudkan dalam UUF untuk memberikan kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 UUF yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia , kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia.³⁶

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas , sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.³⁷

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 39 UUF).

³⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Op.Cit , hlm. 139.

³⁷ *Ibid*

Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia ditertibkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada Penerima jamina fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia.³⁸

Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi, atau melalui lembaga parate eksekusi penjualan benda objek jaminan fidusia dan kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan dibawah tangan, harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUF menyatakan, bahwa :

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Sebagai suatu perjanjian aksesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat berikut :³⁹

³⁸ *Ibid*

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok : Jaminan fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat accesoir dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian accesoir yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Adapun sifat mendahului (*droit de preference*) dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.4 TAHUN 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan Pasal 28 UUF, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia,. Jadi di sini berlaku adagium “ *first registered first secured*”⁴⁰

Droit de suite jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droit de suite* yang telah

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 124.

merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).⁴¹

Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Sehingga dalam perjanjian fidusia kreditur memperjanjikan kuasa/kewenangan mutlak dalam arti bias ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUH Perdata untuk dalam hal ini debitur wanprestasi.⁴²

1. Mengambil sendiri benda fidusia ditangan debitur/pemberi fidusia kalau debitur/pemberi jaminan atas tuntutan dari kreditur tidak secara sukarela menyerahkan benda fidusia kepada kreditur;
2. Menjual benda tersebut sebagai haknaya sendiri, baik secara dibawah tangan maupun didepan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh lembaga pembiayaan:
3. Dalam hal ada penjualan, menandatangani akta perjanjiannya menerima hasil penjualan tersebut, menyerahkan benda fidusia kepada pembeli dan memberikan tanda penerimanya.

Sehingga perikatan yang menimbulkan perjanjian jaminan fidusia mempunyai sifat/kreteria sebagai berikut :⁴³

⁴¹ *Ibid*, hlm. 125

⁴² J.Satrio,Op.Cit, hlm. 132

⁴³ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 32-33

- a. Hubungan perikatan berdasarkan nama kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan secara *constitutum posseorium* dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya ;
- b. Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang secara *constitutum posseorium* kepada kreditur;
- c. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *acesoir*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya sedangkan pokoknya ialah hutang piutang.
- d. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus
- e. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia
- f. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh Karena itu ia disebut juga perjanjian tidak bernama *innominat* atau *onbenoemde overeenkomst*

- g. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.

3. Objek Jaminan Fidusia

Berbicara mengenai objek fidusia tidak bias lepas dari pasal 504 KUHPerdata yang mengadakan pembagian benda menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pembagian tersebut didalam hukum jaminan dijabarkan kedalam beberapa lembaga jaminan yaitu :

- a. Lembaga Jaminan gadai (pasal 1150-1161 BW) lembaga Hipotik (Pasal 314 ayat (3), pasal 315, pasal 315 a , pasal 315 b , pasal 315 c , pasal 315 d , pasal 315 e , dan pasal 316 KUHD)
- b. Lembaga hak Tanggungan (UU No.4 tahun 1960)
- c. Lembaga Jaminan Fidusia (UU No.42 tahun 1999)

Pada mulanya objek jaminan fidusia hanyalah benda bergerak. Hal ini dapat dipahami, karena jaminan fidusia merupakan penerobosan terhadap jaminan gadai, khususnya tentang adanya keharusan benda objek gadai berada ditangan penerima gadai. Dalam perkembangannya da juga untuk memnuhi kebutuhan lalu lintas ekonomi maka lembaga ini diperluas, yakni meliputi benda tetap yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan. Berikutnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang fidusia, khususnya pasal 1 ayat 4 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah :

“ segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud , yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar , yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat di bebani hak tanggungan atau hipotik”

Jadi benda yang dapat menjadi objek fidusia terdapat didalam ketentuan pasal 1 ayat (4), pasal 9 , pasal 10 , dan pasal 20 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek fidusia tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat atas benda berwujud
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik
- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri
- h. Dapat atau satu satuan atau jenis benda
- i. Dapat juga atas lebih satu jenis atau satuan benda
- j. Termasuk juga hak klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- k. Benda persediaan (inventory , stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Sebelum berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 tersebut benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda inventory. Benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan

bermotor. Namun sejak berlakunya UU No 42 Tahun 1999, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi objek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan fidusia disebutkan bahwa yang didaftar tersebut adalah:

“Benda yang dibebani jaminan fidusia akan tetapi harus diartikan jaminan tersebut yang didaftarkan”

Tujuan pendafran dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dengan maksud masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek fidusia juga untuk memberikan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, hal ini mencegah terjadinya fidusia ulang sebagaimana

yang dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁴⁴

Adapun pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus menjamin kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada kantor Pendaftaran Fidusia.

Berkaitan dengan pernyataan mengenai objek jaminan fidusia yang didaftarkan khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Fidusia disebutkan, bahwa :

“jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain”

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskn]an jenis benda dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas

⁴⁴ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 5.

benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

C. Asuransi Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi

Istilah asuransi atau pertanggungan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu dari kata "verzekering". Asuransi adalah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung (misalnya kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagaimana yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran,kecurian,kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.⁴⁵

Usaha yang berkenaan dengan dengan asuransi ada 2(dua) jenis, yaitu :

- a. Usaha dibidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance business). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan asuransi (insurance company).
- b. Usaha dibidang kegiatan penunjang usaha perasuransian disebut usaha penunjang usaha asuransi (complementary insurance business).

⁴⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 8

Definisi asuransi menurut Pasal 246 Undang-undang Hukum Dagang

(KUHD) Republik Indonesia :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian , dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang memungkinkan diteritinya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsure tak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya)
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu

Rumusan yang diberikan oleh Pasal 246 KUHD di atas adalah pengertian asuransi secara umum. Pasal 246 KUHD ini belum memberikan pengertian yang lengkap, karena lebih menekankan pada asuransi kerugian saja.

Dalam Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian diberikan suatu definisi yang lebih lengkap, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada penanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggalkan atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Pada hakikatnya, semua asuransi bertujuan untuk menciptakan suatu kesaiapansiagaan dalam menghadapi berbagai resiko yang mengancam kehidupan manusia, terutama resiko terhadap kehilangan atau kerugian yang membuat orang secara sungguh-sungguh memikirkan cara-cara yang paling aman untuk mengatasinya.⁴⁶

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis asuransi adalah surat yang mengatur segala hak dan kewajiban masing-masing pihak (tertanggung dan penanggung).⁴⁷

Fungsi polis adalah sebagai alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit

⁴⁶ Mehr & Cammack-A, Hasyimi, *Dasar-Dasar Asuransi*, Balai Aksara, Jakarta, 1981, hlm. 13.

⁴⁷ Sri Rejeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1985, hlm. 20.

tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi.

2. Premi Asuransi

dalam suatu asuransi premi merupakan salah satu syarat utama dalam pelaksanaan kegiatan asuransi dan juga merupakan kewajiban tertanggung yang harus dibayarkan kepada pihak asuransi. Dengan membayar premi asuransi maka terciptalah hubungan antara tertanggung dan penanggung (pihak asuransi).

Premi adalah salah satu unsure penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung, karena asuransi dapat berjanjan atau resiko dapat dialihkan oleh tertanggung kepada penanggung apabila tertanggung telah membayar premi kepada penanggung/ perusahaan asuransi tersebut.

Menurut Djojosoedarso (2003), premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai jasa atau pengalihan resiko kepada penanggung. Dengan demikian premi asuransi merupakan :⁴⁸

- a. Imbalan jasa atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung.
- b. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (benefit) terhadap resiko hari tua atau kematian.

⁴⁸ Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT Intermedia, Jakarta, Lentera, 1986, hlm. 67.

kriteria premi asuransi sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk sejumlah uang
- b. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung
- c. Sebagai imblan pengalihan resiko
- d. Dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai resiko yang dialihkan

3. Manfaat Asuransi

Beberapa manfaat asuransi bagi pemegang polis antara lain (djojosoedarso , 2003) :

- a. Memberi rasa aman
- b. Melindungi keluarga dari perpecahan
- c. Menghilangkan ketergantungan
- d. Menjamin kehidupan wanita karier
- e. Kontribusi terhadap pendidikan
- f. Kontribusi terhadap lembaga-lembaga social
- g. Memberikan manfaat untuk pemupukan kekayaan
- h. Simulasi menabung
- i. Menyediakan dana yang dibutuhkan untuk investasi

Sebagai suatu perjanjian, asuransi mempunyai beberapa sifat , yaitu :

1. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik

(*Wederkerige overeenkomst*). Hal itu disebabkan, dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan.

2. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat. (*Voorwaardelike overeenkomst*), karena kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung digantungkan kepada terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Apabila peristiwa dimaksud tidak terjadi, kewajiban penanggung pun tidak timbul. Sebaliknya, jika peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang disebut dalam perjanjian, penanggung juga tidak diwajibkan untuk memberikan penggantian.
3. Asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi resiko.
4. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual (Pasal 257 KUHD). Yang dimaksud dengan perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang telah terbentuk dengan adanya kata sepakat di antara pihak.
5. Asuransin pada dasarnya hanya merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian. Berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung yang seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung bersangkutan (prinsip indemnitas).
6. Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang khusus. Saling percaya mempercayai di antara pihak pemegang peranan yang besar untuk diadakannya perjanjian tersebut.
7. Dalam asuransi terdapat unsur “peristiwa yang belum pasti terjadi” (*onzeker voorval*), oleh pasal 1774 KUHPerdara, asuransi dikelompokkan sebagai perjanjian untung-untungan (*kancovereenkomst*). Sebagaimana yang telah dirumuskan, yaitu :

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.”

Dalam perjanjian untung-untungan, perikatan yang terjadi adalah murni dan tidak bersyarat (menanggihkan), hanya kewajiban untuk melakukan prestasi bergantung pada kejadian yang belum tentu.⁴⁹



⁴⁹ Herlien Budiono II, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009, hlm.